

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN -TRIWULAN I TAHUN 2026
2026**

Kpt 6 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH TRIWULAN I TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten, serta menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno terbuka lembaga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Penetapan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Triwulan I Tahun 2026 yang rincian angka persebarannya tercantum pada Lampiran Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB, penyajian data mutakhir pemilih di sembilan kecamatan dengan total akumulasi sebanyak 152 desa dan jumlah pemilih terdata sebanyak 110.960 jiwa (terdiri dari 55.131 pemilih laki-laki dan 55.829 pemilih perempuan), serta ketentuan mengenai pemberlakuan keputusan yang mulai berjalan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.